



**AKIBAT HUKUM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI YANG  
TIDAK MENCANTUMKAN KLAUSUL PILIHAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI  
(Studi Kontrak Preservasi Jalan Simpang Niam-Lubuk Kambing 1)**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:

**Iqbal Zakaria, S.H.**  
**NIM. 2220119004**

**Dosen Pembimbing:**

- 1. Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Yuslim, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**2024**

# AKIBAT HUKUM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI YANG TIDAK MENCANTUMKAN KLAUSUL PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI

(Studi Kontrak Preservasi Jalan Simpang Niam-Lubuk Kambing 1)

Oleh: Iqbal Zakaria (2220119004)

## ABSTRAK

Kontrak kerja konstruksi diatur secara khusus dalam UU Jasa Konstruksi. Sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) UU Jasa Konstruksi, salah satu klausul yang harus ada dalam kontrak kerja konstruksi adalah mengenai pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Lebih lanjut dalam lampiran Model Dokumen Pemilihan Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 juga terdapat ketentuan mengenai klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi pada bagian syarat-syarat khusus kontrak (SSKK). Namun, fakta yang ditemukan masih terdapat kontrak kerja konstruksi yang tidak mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi pada bagian SSKK seperti pada contoh kontrak Preservasi Jalan Simpang Niam-Lubuk Kambing 1. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum kontrak kerja konstruksi yang tidak mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi serta bagaimana penyelesaian sengketa konstruksi dalam hal tidak dicantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi dalam kontrak kerja konstruksi. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif dengan sifat penelitian deskriptif serta menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum, teori kontrak dan teori penyelesaian sengketa. Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akibat hukum kontrak kerja konstruksi yang tidak mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi merupakan klausul yang tercantum dalam SSKK. SSKK merupakan ketentuan khusus dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari proyek konstruksi tertentu. Klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi tergolong kedalam unsur *naturalia*. Apabila klausul tersebut tidak dicantumkan ke dalam kontrak kerja konstruksi, maka hal ini tidak serta merta membuat kontrak menjadi tidak sah. Kontrak akan tetap sah selama memenuhi syarat-syarat umum sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Kemudian hasil penelitian yang kedua yaitu salah satu cara yang efektif untuk menyelesaikan kasus kontrak kerja konstruksi yang tidak mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi yaitu dengan membuat perjanjian tertulis berupa perjanjian arbitrase, khususnya dalam bentuk *acta compromise* atau akta kompromis. Akta kompromis merupakan perjanjian khusus yang disusun setelah timbulnya sengketa berupa perjanjian sendiri (bukan berupa *addendum* perjanjian pokok). Akta kompromis dapat menjadi *win-win solution* yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

**Kata Kunci:** Kontrak Kerja Konstruksi, Penyelesaian Sengketa Konstruksi

**LEGAL CONSEQUENCES OF CONSTRUCTION WORK CONTRACT  
LAW THAT DOES NOT INCLUDE A CONSTRUCTION DISPUTE  
RESOLUTION OPTIONS CLAUSE  
(Study of the Simpang Niam-Lubuk Kambing 1 Road Preservation Contract)**

By: Iqbal Zakaria (2220119004)

**ABSTRACT**

The construction work contracts are specifically regulated under the Construction Services Law. According to Article 47 paragraph (1) of the Construction Services Law, one of the clauses that must be included in a construction work contract is regarding the choice of construction dispute resolution. Furthermore, in the attachment to the Procurement Document Selection Regulation of National Public Procurement Agency Number 12 of 2021, there are also contains provisions regarding the choice of construction dispute resolution clause in the general terms of contract and special terms of contract sections. However, in practice, there are still construction work contracts that do not include this clause. The formulation of the problem in this research is what are the legal consequences of a construction work contract that does not include a clause for choosing construction dispute resolution, as well as how the resolution of construction disputes in the absence of a clause for choosing construction dispute resolution in the construction work contract. The research method used is normative with descriptive research characteristics, employing case and legislative approaches. The theories used in this study include the theory of legal certainty, contract theory, and dispute resolution theory. The first results of the research indicate that there are no provisions in the legislation that regulate the legal consequences of construction work contracts that do not include the choice of construction dispute resolution clause. The clause for choosing construction dispute resolution is included in the special terms of contract sections. The special terms of contract sections are specific provisions in the execution of construction work contracts tailored to the unique needs of a particular construction project. The choice of dispute resolution clause is included as an element of naturalia. If this clause is not included in a construction work contract, it does not automatically render the contract invalid. The contract will remain valid as long as it meets the general requirements for the validity of contracts as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Then, one effective way to resolve issues in construction work contracts that do not include the choice of dispute resolution clause is to create a written agreement in the form of an arbitration agreement, especially in the form of an acta compromise. An acta compromise is a special agreement drafted after a dispute arises as a separate agreement (not an addendum to the main contract). The acta compromise can be an effective win-win solution for resolving such issues.

**Keywords:** Construction Work Contract, Construction Dispute Resolution